



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULAIMAN ALIAS WEM BIN HAMZAH
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 3 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 12, Rw 004, Lingk Sampir C, Kel Sampir, Kec.
Taliwang, Kab Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/42/IX/2021/Renarkoba tanggal 04 September 2021 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/42.a/IX/2021/Renarkoba tanggal 07 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA WULANDARI. SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 17 November 2021 dan Febriyan Anindita, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar tanggal 9 Desember 2021 dibawah register Nomor 52/SK.PID/2021/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 10 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 10 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.615.000.000.- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) subsidiair penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah bungkus rokok surya 12;
 - 11 (sebelas) poket sabu dan 1 (satu) lembar plasyik klip berisi shabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 4,47 Gram;
 - Berat Bungkus : 2,28 Gram;
 - Berat Bersih : 2,19 Gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Uji Lab : 0,05 Gram;
- Berat Bersih Sisa : 2,14 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah poketan plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SULAIMAN Alias WEM BIN HAMZAH Pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau pada waktu dibulan September 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat di Jembatan Mafin beru Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa Besar atau pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 september 2021 sekitar jam 18.00 wita terdakwa menelpon Sdr. JECK (DPO) yang ada di mafin Kec. alas barat menanyakan ada sabu atau tidak, kemudian JECK menjawab ada dan terdakwa bilang terdakwa mau ambil 2 gram harganya Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa berangkat menuju mafin dan setelah terdakwa sampai di Desa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mafin terdakwa menelpon JECK, akhirnta terdakwa di jembatan Mafin baru dan pada saat kami bertemu langsung melakukan transaksi setelah selesai melakukan transaksi terdakwa langsung pulang atau balik ke taliwang, kemudian sekitar jam 21 .00 wita terdakwa sampai di rumah terdakwa dan terdakwa langsung mempocket sabu yang terdakwa beli dua gram tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dan sisanya lagi sedikit terdakwa biarkan di dalam plastic klip dengan tujuan mau terdakwa gunakan lagi, selesai terdakwa memoket sabu tersebut terdakwa masukan dalam plastic kemudian terdakwa taruh di dalam bungkus rokok surya 12 dan yang 1 (satu) plastic klip juga terdakwa masukan dalam bungkus rokok surya 12, setelah sabu tersebut di dalam bungkus rokok surya 12 selanjutnya sabu tersebut terdakwa sembunyikan di selah – selah dinding kamar yang terbuat dari tirplek yaitu dinding antara kama tengah dan kamar belakang;

- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0417. K tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN,S.Si.,M.Si pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan dalam amplop warna coklat beriak segel yang diikat dengan benang warna putih tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa Hasil pemeriksaan urine milik terdakwa SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa urine milik SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH dinyatakan negative (-) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan dengan nomor uji nomor : NAR-R 1.02929/LHU/ BLKPK /IX/ 2021, tanggal 10 September 2021;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SULAIMAN Alias WEM BIN HAMZAH Pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 11.55 wita atau pada waktu dibulan September 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di Rt 012 Rw 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 11.55 wita, saksi SYARIFUDIN dan saksi ADE YUSTIRA (keduanya anggota Satnarkoba Polres Kabupaten Sumbawa Barat) mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Rt 012 Rw 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ada penyalahgunaan Narkotika golongan I, kemudian saksi SYARIFUDIN dan saksi ADE YUSTIRA bersama Kasat Narkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULAIMAN Als WEM Bin HAMZAH yang menghuni rumah tersebut, lalu penggeledahan disaksikan oleh saksi BUSTANUDDIN selaku Kepala Lingkungan saksi SYARIFUDDIN selaku Lurah, kemudian saksi SYARIFUDIN dan saksi ADE YUSTIRA menunjukkan surat tugas kepada terdakwa dan saksi umum, setelah memperlihatkan surat tugas kami, kemudian saksi SYARIFUDIN dan saksi ADE YUSTIRA meminta digeledah oleh saksi BUSTANUDDIN sebelum melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat pertama dilakukan penggeledahan di ruang tamu rumah terdakwa SULAIMAN Alias WEM di temukan barang berupa : 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv, 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari, kemudian penggeledahan kedua digeledah kamar atas dan di temukan barang berupa : 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari, 1 (satu) buah jarum sumbu, kemudian penggeledahan ketiga penggeledahan ruang tengah dan di temukan barang berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) poket sabu, 1 (satu) buah bungkus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw



rokok surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu yang di temukan di dinding kayu rumah, 1 (satu) buah poketan plastik klip bekas sabu di tiang, kemudian keempat penggeledahan kamar bawah di belakang warung dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0417. K tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN,S.Si.,M.Si pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan dalam amplop warna coklat beriak segel yang diikat dengan benang warna putih tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa Hasil pemeriksaan urine milik terdakwa SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa urine milik SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH dinyatakan negative (-) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan dengan nomor uji nomor : NAR-R 1.02929/LHU/ BLKPK /IX/ 2021, tanggal 10 September 2021;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S. IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang warga terkait penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekitar jam 11.55 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 012 Rw 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu Terdakwa SULAIMAN Als WEM Bin HAMZAH;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama saudara SYARIFUDDIN dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat AKP MUH. FATONI, S.H.;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv, 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bungkus rokok surya 12, 11 (sebelas) poket sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah poketan plastik klip bekas sabu, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam;
- Bahwa kami menemukan barang bukti 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu di dinding kayu ruang tengah rumahnya Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya kami temukan kamar tamu dan kamar atas rumah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kami interogasi bahwa sabu yang ditemukan saat itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 10.00 wita, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di RT.012 RW.004, Lingkungan Sampir C, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sering melakukan transaksi narkotika, kemudian kami melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat, kemudian memberi ijin kepada tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah Terdakwa, sekitar pukul 11, 55 wita kami langsung menangkap Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat dan menjelaskan sambil menunjukkan surat tugas kami, setelah itu saksi memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian datang Pak BUSTANUDDIN selaku Kepala Lingkungan dan SYARIFUDDIN selaku Lurah ke Lokasi kejadian dan kami menunjukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw



surat tugas kami kepada mereka, setelah itu barulah aparat Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun kami tidak menemukan apa apa dibadan Terdakwa, setelah pengeledahan badan kami melakukan pengeledahan di kamar tamu dalam kamar Terdakwa, pada saat pengeledahan kami menemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv, 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari, setelah itu di kamar atas ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari, 1 (satu) buah jarum sumbu, kami kembali melakukan pengeledahan di ruang tengah ditemukan barang bukti 2 (dua) buah bungkus rokok surya 12, 11 (sebelas) poket sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah poketan plastik klip bekas sabu dan terakhir kami melakukan pengeledahan ke kamar bawah yang mana disana kami temukan 1 (satu) unit HP Nokia warna merah hitam, adapun narkoba jenis sabu dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti yang kami temukan kami bawa Ke Polres Sumbawa Barat untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saudara JECK dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kami mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat yang kami tidak tahu nama dan alamatnya;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan target operasi dan kami mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada saudara BUSTANUDDIN selaku Kepala Lingkungan dan saudara SYARIFUDDIN Kepala Kelurahan setempat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu namun berjualan didepan kiosnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai pengguna;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYARIFUDDIN, S.Ap Als REFI Bin ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekitar jam 11.55 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 012 Rw 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu aparat Kepolisian Sumbawa Barat unit Satuan Narkoba;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut yaitu dengan cara menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv, 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah bungkus rokok surya 12, 11 (sebelas) poket sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah poketan plastik klip bekas sabu, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu ditemukan di dinding kayu ruang tengah dan ruang kamar rumahnya Terdakwa sedang barang bukti lainnya ditemukan dikamar tamu dan kamar atas rumah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian saat itu bahwa sabu yang ditemukan saat itu diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada awalnya, sekitar pukul 11.45 wita saksi sedang melakukan gotong royong dilapangan Volli Ball bersama seluruh perangkat Kelurahan Sampir, kemudian ada panggilan masuk dari Pak Kasat Narkoba Sumbawa Barat, kemudian Hp tersebut saksi angkat dan Kasat Narkoba mengatakan kepada saksi “ Pak Lurah, saksi mau melakukan penangkapan terhadap warganya yang bernama SULAIMAN, tolong bantu saksi Pak Lurah untuk saksikan kegiatan kami dan saksi minta tolong Pak Lurah, ajak salah satu stafnya “. setelah itu saksi jawab “ Siap Pak Kasat ini meluncur bersama Kepala Lingkungan Sampir C kebetulan kami sedang gotong royong “. kemudian saksi bersama Pak BUSTANUDDIN berangkat ke rumahnya Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa saksi melihat ada Pak Kasat Narkoba bersama KBO Narkoba mengatakan kepada saksi “ Itu ada anggota saksi didalam, Pak Lurah tolong masuk untuk menyaksikan penggeledahan “. setelah kami masuk saksi melihat ada 4 (empat) orang anggota bersama Terdakwa kemudian salah satu anggota menunjukan kepada kami surat tugas, setelah itu barulah aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, setelah penggeledahan badan anggota kepolisian melakukan penggeledahan diruang tamu rumah Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv, 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari, setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tidur depan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari, 1 (satu) buah jarum sumbu, kemudian aparat kepolisian kembali melakukan penggeledahan diruang tengah dan ditemukan disela-sela dinding triplek aparat menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 11 (sebelas) poket sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah poketan plastik klip

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw



bekas sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dibawah rumah panggung Terdakwa tepatnya didalam kios milik Terdakwa aparat kepolisian menemukan 1 (satu) unit Hp Nokia warna merah hitam, setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Sumbawa Barat untuk di mintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan atau dipakai sendiri;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan dirumah Terdakwa saat penggeledahan diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mendapat informasi bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam kehidupan sehari hari orangnya ramah, tidak pernah berbuat onar, sering membantu istri berjualan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada Kepala Lingkungan Sampir C yaitu Pak BUSTANUDDIN yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu, kami sampai Terdakwa sedang duduk di kelilingi oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai pengguna;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polisi Sumbawa Barat baru saksi mengetahui bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat terkait penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekitar jam 11.55 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt 012 Rw 004 Ling. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika tanpa ijin;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa saat itu anggota Res Narkoba Polres Sumbawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba dan KBO Narkoba;
- Bahwa pada saat itu Anggota Res Narkoba menemukan 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi bekas sabu;
- Bahwa 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi bekas sabu yang ditemukan saat itu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara JECK yang beralamat di Desa Mapin, Kecamatan Alas, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara JECK sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) gram narkotika jenis sabu dari saudara JECK tersebut dengan harga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara JECK pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa pukul 18.00 wita Terdakwa hubungi saudara JECK untuk menanyakan narkotika jenis sabu kepadanya, kemudian saudara JECK mengatakan ada dan Terdakwa mau membeli 2 (dua) gram dan Terdakwa tanyakan harganya, kemudian saudara JECK bilang narkotika

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram harganya sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiayakannya, sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa pergi ke Desa Mapin, Kec. Alas untuk bertemu dengan saudara JECK di jembatan Mapin Beru, setelah bertemu kami melakukan transaksi kemudian Terdakwa langsung pulang ke Taliwang, sekitar pukul 21.00 wita sampai di rumah dan Terdakwa langsung tidur sebentar, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut sedikit kemudian Terdakwa gunakan sendiri, setelah selesai kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mepoket menjadi 11 (sebelas) poket dan sisanya Terdakwa masukan kedalam plastik klip obat untuk digunakan, kemudian 11 (sebelas) poket dan 1 (satu) plastik klip obat sisa sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok surya 12, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa sembunyikan diselah selah dinding kamar yang terbuat dari triplek antara dinding kamar belakang dengan kamar tengah, kemudian Terdakwa istirahat, selanjutnya hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar 11.55 wita datang anggota kepolisian yang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anggota kepolisian tersebut untuk menghubungi Pak Lurah atau Pak RT, setelah Pak Lurah dan Kepala Lingkungan datang, anggota kepolisian menunjukan surat tugas mereka kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun yang terkait narkotika, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan diruang tamu rumah Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv, 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari, setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tidur depan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari, 1 (satu) buah jarum sumbu, kemudian aparat kepolisian kembali melakukan penggeledahan diruang tengah dan ditemukan diselah selah dinding triplek aparat menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 11 (sebelas) poket sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah poketan plastik klip bekas sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dibawah rumah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggung Terdakwa tepatnya didalam kios Terdakwa, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) unit Hp Nokia warna merah hitam, setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang Terdakwa tidak menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu, namun sebelumnya Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu sendiri di kamar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain selain narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal berdua bersama istri Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita dikamar Terdakwa;
- Bahwa selama ini istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu dari instansi terkait;
- Bahwa pada saat itu ada Pak Lurah yaitu saudara SYARAFUDDIN dan Kepala Lingkungan Sampir C yaitu saudara BUSTANUDDIN yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada sebelumnya Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut malam hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0417. K tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN,S.Si.,M.Si pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan dalam amplop warna coklat beriak segel yang diikat dengan benang



warna putih tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

- Bahwa Hasil pemeriksaan urine milik terdakwa SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa urine milik SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH dinyatakan negative (-) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan dengan nomor uji nomor : NAR-R 1.02929/LHU/ BLKPK /IX/ 2021, tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv
- 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah bungkus rokok surya 12;
- 11 (sebelas) poket sabu dan 1 (satu) lembar plasyik klip berisi shabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 4,47 Gram;
 - Berat Bungkus : 2,28 Gram;
 - Berat Bersih : 2,19 Gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram;
 - Berat Bersih Sisa : 2,14 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah poketan plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jembatan Mafin beru Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa Besar, terdakwa menelpon Sdr. JECK (DPO) yang ada di mafin Kec. alas barat menanyakan ada sabu atau tidak, kemudian JECK menjawab ada dan terdakwa bilang terdakwa mau ambil 2 gram harganya Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 19.00 wita



terdakwa berangkat menuju mafin dan setelah terdakwa sampai di Desa Mafin terdakwa menelpon JECK, akhirnta terdakwa di jembatan Mafin beru dan pada saat kami bertemu langsung melakukan transaksi;

- Bahwa selesai melakukan transaksi terdakwa langsung pulang atau balik ke taliwang, kemudian sekitar jam 21 .00 wita terdakwa sampai di rumah terdakwa dan terdakwa langsung mempocket sabu yang terdakwa beli dua gram tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dan sisanya lagi sedikit terdakwa biarkan di dalam plastic klip dengan tujuan mau terdakwa gunakan lagi, selesai terdakwa memocket sabu tersebut terdakwa masukan dalam plastic kemudian terdakwa taruh di dalam bungkus rokok surya 12 dan yang 1 (satu) plastic klip juga terdakwa masukan dalam bungkus rokok surya 12, setelah sabu tersebut di dalam bungkus rokok surya 12 selanjutnya sabu tersebut terdakwa sembunyikan di selah – selah dinding kamar yang terbuat dari tirplek yaitu dinding antara kama tengah dan kamar belakang;
- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0417. K tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN,S.Si.,M.Si pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan dalam amplop warna coklat beriak segel yang diikat dengan benang warna putih tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa Hasil pemeriksaan urine milik terdakwa SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa urine milik SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH dinyatakan negative (-) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan dengan nomor uji nomor : NAR-R 1.02929/LHU/ BLKPK /IX/ 2021, tanggal 10 September 2021;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang



dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jembatan Mafin baru Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa Besar, terdakwa menelpon Sdr. JECK (DPO) yang ada di mafin Kec. alas barat menanyakan ada sabu atau tidak, kemudian JECK menjawab ada dan terdakwa bilang terdakwa mau ambil 2 gram harganya Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa berangkat menuju mafin dan setelah terdakwa sampai di Desa Mafin terdakwa menelpon JECK, akhirnya terdakwa di jembatan Mafin baru dan pada saat kami bertemu langsung melakukan transaksi;
- Bahwa selesai melakukan transaksi terdakwa langsung pulang atau balik ke taliwang, kemudian sekitar jam 21 .00 wita terdakwa sampai di rumah terdakwa dan terdakwa langsung mempocket sabu yang terdakwa beli dua gram tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dan sisanya lagi sedikit terdakwa biarkan di dalam plastic klip dengan tujuan mau terdakwa gunakan lagi, selesai terdakwa memoket sabu tersebut terdakwa masukan dalam plastic kemudian terdakwa taruh di dalam bungkus rokok surya 12 dan yang 1 (satu) plastic klip juga terdakwa masukan dalam bungkus rokok surya 12, setelah sabu tersebut di dalam bungkus rokok surya 12 selanjutnya sabu tersebut terdakwa sembunyikan di selah – selah dinding kamar yang terbuat dari tirplek yaitu dinding antara kama tengah dan kamar belakang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0417. K tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN,S.Si.,M.Si pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan dalam amplop warna coklat beriak segel yang diikat dengan benang warna putih tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pemeriksaan urine milik terdakwa SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa urine milik SULAIMAN Alias WEM Bin HAMZAH dinyatakan negative (-) mengandung Methampetamin/Shabu sesuai dengan dengan nomor uji nomor : NAR-R 1.02929/LHU/ BLKPK /IX/ 2021, tanggal 10 September 2021;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv
- 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah bungkus rokok surya 12;
- 11 (sebelas) poket sabu dan 1 (satu) lembar plasyik klip berisi shabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 4,47 Gram;
 - Berat Bungkus : 2,28 Gram;
 - Berat Bersih : 2,19 Gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram;
 - Berat Bersih Sisa : 2,14 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah poketan plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN ALIAS WEM BIN HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SULAIMAN ALIAS WEM BIN HAMZAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bungkus dengan hansaplas di kursi ruang tamu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di dalam pot bunga di atas tv
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong di plavon;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala di lemari;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing di bawah lemari;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 2 (dua) buah bungkus rokok surya 12;
 - 11 (sebelas) poket sabu dan 1 (satu) lembar plasyik klip berisi shabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 4,47 Gram;
 - Berat Bungkus : 2,28 Gram;
 - Berat Bersih : 2,19 Gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram;
 - Berat Bersih Sisa : 2,14 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah poketan plastik klip bekas sabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **06 Januari 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMAD HARUN AL RASYID, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa yang dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d/

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

t.t.d/

DWIYANTORO, S.H.

t.t.d/

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

ABDUL GAFUR, S.H.